

**Merokok di Tempat Umum: Studi Evaluasi Penerapan  
Qanun No.5 Tahun 2016 Tentang Larangan  
Merokok di Kota Banda Aceh**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**LINDA ROSITA**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan Manajemen Dakwah  
Nim : 431307334**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2017**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Study Program Sarjana (S1) Strata Satu  
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Oleh

LINDA ROSITA  
NIM. 431307334

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Drs. JAILANI, M.Si  
NIP.196010081995031001

  
FAKHRUDDIN, SE, MM.  
NIP.196406162014111002

**SKRIPSI**

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah  
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam-  
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**

**Diajukan Oleh :**

**LINDA ROSITA  
NIM. 431307334**

**Pada Hari/ Tanggal**

**Rabu, 09 Agustus 2017  
18 Dzulqaidah 1438 H**

**di  
Darussalam Banda Aceh  
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH**

**Ketua,**



**Dr. Jailani, M.Si  
NIP. 196010081995031001**

**Sekretaris,**




**Fakhruddin, SE, MM  
NIP. 196406162014111002**

**Anggota I,**



**Dr. M. Jakfar Abdullah, MA  
NIP.195208101979031010**


**Anggota II,**



**Raihan, S.Sos.I, MA  
NIP.198111072006042003**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,**



**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP.196412201984122001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LINDA ROSITA  
NIM : 431307334  
Jenjang : Sarjana  
Program Studi : Manajemen Dakwah (MD)

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul “Merokok di Tempat Umum: Studi Evaluasi Penerapan Qanun No.5 Tahun 2016 Tentang Larangan Merokok di Kota Banda Aceh” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.



Banda Aceh, 10. Agustus. 2017  
Yang membuat pernyataan,

*Linda Rosita*  
LINDA ROSITA  
NIM : 431307334

جامعة الرانيري  
AR-RANIRY

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang amat pemurah di dalam dunia ini lagi amat menyayangi hambanya yang mukmin di yaumul akhirat. Segala puji milik Allah dan rahmat sejahtera selalu tercurahkan kepada junjungan alam Rasul pilihan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaannya/kemegahannya.

Alhamdulillah, berkah rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Merokok di Tempat Umum; Studi Evaluasi Penerapan Qanun No.5 Tahun 2016 Tentang Larangan Merokok di Kota Banda Aceh”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian tulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa Tak'zim yang setinggi-tingginya penulis tuturkan kepada kedua orang tua ayahanda dan Ibunda tercinta selama telah memberi kasih sayang, pendidikan, dan motivasi yang kuat. Terima kasih kepada abang Mulyadi, makwo Dar, yang selama ini telah memberi nasehat-nasehat kepada penulis serta dan do'a setiap langkah dan perjalan penulis dalam menuntut ilmu, dan buat adikku tersayang Rahma Muliana yang telah menjadi sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak Drs. Jailani, M,Si

sebagai pembimbing I dan, Bapak Fakhruddin, SE,MM. sebagai pembimbing II, yang telah memberi bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. beserta seluruh para dosen Fakultas Dakwah yang telah membekali penulis dengan Ilmu yang bermanfaat.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan jurusan Manajemen Dakwah Putri Delvira, Desi Ratna sari, desya sari, Zurramah, dll. yang sudah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini dan terkhususnya yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panenliti kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam Naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamين...


Banda Aceh, 01 Agustus 2016

**Penulis**

## DAFTAR ISI


<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Pengertian Rokok dan Larangannya.....	7
C. Implementasi Qanun Larangan Merokok.....	12
D. Peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang larangan Merokok.....	13
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>16</b>
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	16
B. Metode Penelitian.....	17
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	20
D. Sumber Data.....	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Teknik Analisis Data.....	25
G. Prosedur Penelitian.....	26

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
B. Hasil Penelitian.....	31
1. Penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah kota Banda Aceh.....	31
2. Kendala pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok di tempat umum.....	35
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	37
1. Pembahasan tentang penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah kota Banda Aceh.....	38
2. Pembahasan tentang kendala pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok di tempat umum.....	43
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1. Luas wilayah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan.....	29
Tabel 4.2. Jarak Ibu Kota Kecamatan Dengan Ibu Kota Banda Aceh.....	31



## ABSTRAK

Nama : Linda Rosita  
Nim : 431307334  
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Judul Skripsi : Larangan merokok di tempat umum, studi Evaluasi Penerapan Qanun

No.5 Tahun 2016 tentang Larangan Merokok di Kota Banda Aceh.

Pemerintah telah memberlakukan peraturan tentang kawasan bebas rokok dan kawasan terbatas merokok. Kawasan-kawasan itu terdapat di tempat umum seperti area bebas rokok di rumah sakit, lembaga pendidikan dan pemerintahan. Untuk kawasan merokok terdapat di terminal, stasiun, taman kota dan lain lain. Namun peraturaran peraturan yang tersebut gagal, karena banyak yang melanggar dengan ketidak jelasan ketentuan hukum. Upaya untuk menegakkan peraturan tersebut juga sangat kurang, bisa di lihat dari sisi sosialisasi tidak merata, ketegasan, keteladanan dan evaluasi tidak pernah di lakukan. Pemerintah seakan mencoba mengurangi dampak buruk kesehatan akibat rokok akan tetapi pemerintah juga akan tetap melindungi perusahaan perusahaan rokok. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Dan untuk mengetahui apa saja kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok ditempat umum. Penelitian ini bersifat deskriptis-analitis, dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian terkait dengan hasil penelitian ini yaitu: (1) tentang penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah kota Banda Aceh yaitu Sosialisasi larangan merokok sebagaimana yang dijelaskan oleh pandangan dan pendapat tokoh agama Islam di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya perilaku merokok suatu perbuatan yang dilarang menurut ajaran Islam karena Tubuh manusia pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Mengonsumsi barang-barang yang bersifat mengganggu fungsi raga dan akal hukumnya haram misalnya alkohol, rokok, narkotika, dan lain sebagainya. Dan Kedua, Merokok dari dapat mengganggu kesehatan tubuh seseorang, banyak efek negatif yang ditimbulkan akibat merokok. merokok juga menghancurkan kesehatan seseorang dengan menghubungkan berbagai racun kedalam tubuh perokok.(2) tentang kendala pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok di tempat umum. yaitu: *pertama*, sanksi yang diberikan bagi pelanggar sudah disosialisasikan namun pemerintah belum tegas. *kedua*, urbanisasi, menjadi kendala bagi pemerintah karena adanya penambahan penduduk atau disebut juga dengan pendatang dari berbagai daerah dengan sengaja dan menetap di kota Banda Aceh. Dan Ketiga, pemerintah telah mewujudkan sebuah sanksi kebijakan. Namun hingga saat ini juga belum bisa diberikan karena masyarakat kurang sadar akan pentingnya peraturan Qanun no.5 tahun 2016 tentang KTR kota banda Aceh tersebut.

Kata Kunci: *Larangan merokok, studi Evaluasi, Qanun*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena kebiasaan merokok tidak hanya terjadi pada Negara maju, namun juga terjadi di Negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan Negara pada urutan ketiga sebagai konsumen rokok. Merokok adalah menghisap gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas.<sup>1</sup> Kegiatan merokok tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Tetapi remaja juga bahkan anak-anak sudah kenal dan mengisapnya tanpa mengetahui bahaya yang akan diperolehnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan siswa merokok adalah anak yang masih duduk di bangku sekolah yang masih relatif muda tetapi sudah menghisap gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas yang dapat membahayakan kesehatannya.

Pemerintah memberlakukan peraturan tentang kawasan bebas rokok dan kawasan terbatas merokok. Kawasan-kawasan itu terdapat di tempat umum seperti area bebas rokok di rumah sakit, lembaga pendidikan dan pemerintahan. Untuk kawasan merokok terdapat di terminal, stasiun, taman kota dan lain lain. Namun peratutan peraturan yang tersebut gagal, karena banyak yang melanggar dengan ketidak jelasan ketentuan hukum.

Hal tersebut adalah upaya untuk menegakkan peraturan tersebut juga sangat kurang, bisa di lihat dari sisi sosialisasi tidak merata, ketegasan, keteladanan dan evaluasi tidak pernah di lakukan. Pemerintah seakan mencoba

---

<sup>1</sup> Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah & Pengelolaan Kelas Sebagai Lembaga Sekolah*, (Jakarta: PT Tema Baru,1989), hal. 127.

mengurangi dampak buruk kesehatan akibat rokok akan tetapi pemerintah juga akan tetap melindungi perusahaan perusahaan rokok.

Pemerintah melakukan upaya penurunan angka penyakit tidak menular yang di sebabkan oleh kebiasaan merokok, dengan mengeluarkan Undang-undang tentang kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa produk tembakau merupakan zat adektif yang peredaran dan konsumsinya harus di kendalikan. pada pasal 115 juga jelas diatur mengenai kawasan tanpa rokok. Dukungan tersebut berkaitan dengan pemerintah kota Banda Aceh melalui kebijakan pemerintah dengan di keluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Khususnya di Banda Aceh, melalui peraturan walikota Banda Aceh tentang kawasan tanpa rokok (KTR) juga telah di rancang dan perturan walikota tersebut telah berjalan lima tahun berakhir namun juga belum efektif, karena aturannya belum terlalu kuat. Selama ini kawasan yang masuk dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih tidak di hiraukan oleh masyarakat pada umumnya. Selama ini banyak perokok yang merokok dengan bebas di tempat tempat umum seperti komplek perkantoran, tempat ibadah, tempat pendidikan formal maupun non formal, angkutan umum bahkan di rumah sakit sekalipun.

Pemerintah kota Banda Aceh untuk tahap awal sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan dinas dalam kawasan kota Banda Aceh. Kawasan Tanpa Rokok merupakan amanah dari Undang-undang dasar kesehatan. Pemerintah kota sudah berinisiatip menerapkan peraturan tersebut dalam Peraturan Walikota (PERWAL), dan berharap di tetapkan menjadi kanun. Dalam

PERWAL nomor 47 thn 2012 yang telah di ajukan menjadi qanun tersebut di atur delapan tempat yang masuk kawasan tanpa rokok, masing-masing sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat kerja, sarana, ibadah , angkutan umum dan tempat umum yang tertutup. hampir seluruh provinsi mengeluarkan Qanun mengenai Kawasan Tanpa Rokok, namun kenyataanya kebijakan tersebut masih sangat kurang.

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dalam impementasi qanun larangan merokok dengan mengambil judul “ *Merokok di Tempat Umum; Studi Evaluasi Penerapan Qanun No.5 Tahun 2016 Tentang Larangan Merokok di Kota Banda Aceh*”

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana penerapan qanun merokok di tempat umum oleh pemerintah kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun merokok di tempat umum?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan qanun merokok di tempat umum oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun merokok ditempat umum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini dapat di deskripsikan dalam dua macam yaitu : (1) Secara Akademis, dan (2) Secara Praktis.

##### **1. Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pembelajaran, khususnya mengenai merokok di tempat umum, studi evaluasi penerapan qanun no.5 tahun 2016 tentang merokok di kota Banda Aceh, sebagai bahan kajian pertimbangan civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya untuk Jurusan Manajemen Dakwah.


##### **2. Secara Praktis**

Untuk menggambarkan merokok di tempat umum, studi evaluasi penerapan qanun no.5 tahun 2016 tentang larangan merokok di kota Banda Aceh dan diharapkan memberikan masukan serta menjadikan parameter dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya.

Kemudian dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang manajemen sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya dan memberikan masukan bagi penulis mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini akan dibahas dalam lima bab yaitu : Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II landasan teoritis yang menjelaskan kajian terdahulu, larangan merokok di tempat umum, studi evaluasi penerapan qanun no.5 tahun 2016 tentang larangan merokok di kota Banda Aceh. Bab III menjelaskan tentang metode penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data hasil penelitian Bab IV menjelaskan pelaksanaan hasil penelitian dan pembahasan mengenai larangan merokok di tempat umum, studi evaluasi penerapan qanun no.5 tahun 2016 tentang larangan merokok di kota Banda Aceh. Bab V merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dalam melanjutkan penelitian perlu adanya relevansi sebagai kajian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini untuk mendapatkan bahan pendukung bagi peneliti. Berikut penelitian yang dilakukan sebelumnya.

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan	Tahun
1	Ekowati Rahajeng	Pengaruh penerapan Kawasan Tanpa Rokok terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali.	Penerapan kebijakan KTR atau Kawasan Dilarang Merokok(KDM) berpengaruh terhadap penurunan proporsi perokok setiap hari. Faktor yang ikut berperan adalah komitmen pemerintah daerah; penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang dilakukan secara rutin; kepatuhan stakeholder, dukungan positif dari sektor pendidikan dan sektor pariwisata serta peran aktif organisasi masyarakat.	2015
2	<a href="#">Nizwardi</a> azkha	Studi efektivitas penerapan kebijakan perda kota tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dalam upaya menurunkan perokok aktif di Sumatera Barat tahun 2013.	Kawasan tanpa Rokok adalah mereka berpersepsi bahwa itu sebuah kawasan yang dilarang merokok ditempat umum dan merupakan sebuah kebijakan yang harus direalisasikan namun dengan melihat kesiapan dari perangkat daerah tersebut, serta sarannya adalah agar DPRD cepat merealisasikan kawasan tanpa rokok di Kota Medan agar masyarakat Kota Medan terjaga kesehatannya lingkungan bebas asap rokok.	2013

## B. Pengertian Rokok dan Larangannya

Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>2</sup> “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi gangguan kehamilan dan janin”.<sup>3</sup> Kalimat tersebut selalu ditemukan pada setiap bungkus rokok. meski semua orang tahu, tetapi mereka tidak menghiraukan, buktinya jumlah perokok semakin bertambah. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia WHO (*World Health Organization*), menyebutkan 1 dari 10 kematian pada orang dewasa.<sup>4</sup>

Disebabkan karena merokok dimana rokok ini membunuh hampir lima juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut, maka bisa dipastikan bahwa 10 juta orang akan meninggal karena rokok pertahunnya pada tahun 2020, dengan 70% kasus terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Pada tahun 2005 terdapat 5,4 juta kematian akibat merokok atau rata-rata satu kematian setiap 6 detik. Bahkan pada tahun 2030 diperkirakan jumlah kematian mencapai angka 8 juta. Merokok juga merupakan jalur yang sangat berbahaya menuju hilangnya produktivitas dan hilangnya kesehatan. Menurut Tobacco Atlas yang diterbitkan oleh WHO, merokok adalah penyebab bagi hampir 90% kanker paru, 75% penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan juga menjadi 25% penyebab dari

---

<sup>2</sup> Heryani, R. *Kumpulan Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Khusus Kesehatan*, (Jakarta:CV. Trans Info Media, 2014), hal. 02.

<sup>3</sup> <http://bahayamerokok.net/bahaya-merokok-bagi-pelajar.html>, diakses tanggal 11 November 2016.

<sup>4</sup> Muhammad Joni, *Mitos Menolak RPP Rokok*, (Kompas, Sabtu, 3 April 2010), di akses tanggal 11 November 2016.

serangan jantung.<sup>5</sup> Sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan yang artinya “Hukum asal sesuatu yang membahayakan adalah haram.” Menurut kaidah hadits tersebut menyebutkan bahwa segala sesuatu yang membahayakan manusia dilarang oleh syara’ termasuk didalamnya merokok. Di mana rokok sangat membahayakan bagi manusia terutama bagi kesehatannya.<sup>6</sup>

Adapun bahaya yang ditimbulkan oleh para perokok dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

#### 1. Aspek sosial

Air dan udara adalah dua unsur penting bagi kehidupan. Seperti halnya air tidak boleh dicemari, begitu juga udara lebih tidak boleh dicemari dengan rokok karena rokok menciptakan polusi dan merusak udara, bau asap rokok yang tidak sedap akan mengganggu orang disekitar. Rokok yang disulut akan mengeluarkan asap yang mengandung oksigen, nitrogen, formaldehid, hydrogen sianida, amoniak, karbon monoksida, arkrolein dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Asap yang keluar dari sebatang rokok terbagi menjadi dua yaitu : asap utama (keluar dari pangkal rokok) dan asap sampingan (keluar dari rokok). Asap ini menjadi penting peranannya bagi kesehatan orang yang disekitar perokok (perokok pasif) karena jumlahnya yang cukup banyak dan kadar bahan bahayanya yang cukup tinggi Rokok dapat mengganggu tetangga dan malaikat. Disebutkan dalam sebuah hadits yang mulia, bahwa rasullullah SAW bersabda yang artinya

<sup>5</sup><http://syair79.com/2009/09/01/survei-kebiasaan-merokok-pada-siswa-sma-di-kota-kendari-tahun-2009/> di akses tanggal 11 november 2016.

<sup>6</sup> Walid bin rasyid as sa'idah, *Al Qawaid Asy Syar'iyah Fi Al Masail Ath Thibbiyah*, terjm: Muhammad Masykur, *Fiqh Kedokteran*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007) hal.16.

<sup>7</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004) hal.64

*“Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah menjauhi kami dan menjauhi masjid hendaklah duduk di rumahnya saja.”<sup>8</sup>*

Hadits diatas menjelaskan bahwa oarang yang makan bawang putih dan bawang merah disuruh menjauh dari orang-orang disekitarnya dan malaikat yang berada dimasjidkarena baunya yang mengganggu. Sebaiknya mereka dirumah saja. Adapun bau rokok lebih mengganggu dari bau bawang putih dan bawang merah. Untuk itu sebaiknya kita menjauhi rokok karena mengganggu dan membahayakan diri sendiri dan orang disekitarnya.

## 2. Aspek ekonomi

Merokok merupakan sikap tabdzir, menghambur-hanburkan harta tanpa manfaat.<sup>9</sup> Tidak sedikit orang miskin tidak mampu memberikan makanan, minuman dan pakaian kepada keluarga lantaran rokok. Andai saja perokok menyimpan dana rokok setiap harinya tentu bisa digunakan untuk membeli buku, baju, tas dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Isra’ ayat 27 dan Al An’am ayat 141 sebagai berikut :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : *“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*(Q.S. Al-Israa : 27).

Dalam tafsir al-mishbah disebutkan dan janganlah menghambur hamburkan hartamu secara boros yakni pada hal-hal yang bukan pada tempatnya

<sup>8</sup> *Muttafaq Alaih*, Al Bukhori, no. 885 dan Muslim no. 563.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Lentera Hati: Jakarta, 2004), hal.45.

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, Al Qur’an Al Karim Wa Tarjamah Maa’anihi Ila Al Lughah Al Indunisiyah, hal.212.

dan tidak mendatangkan kemaslahatan sesungguhnya para pemboros yakni yang menghambur-hamburkan harta bukan pada tempatnya adalah saudara setan yakni sifatnya sama dengan sifat-sifatnya setan.<sup>11</sup>

Sedang setan terhadap tuhanya adalah sangat ingkar.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُمُ وَالزَّيْتُونَ  
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا  
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya : “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(Q.S. Al-An’am : 141).

Tidak diragukan lagi bahwa orang yang merokok telah menyianyiakan hartanya dan perbuatannya termasuk berlebih-lebihan dan pemborosan. Disamping nominal yang besar untuk membeli juga dana digunakan pengobatan akibat rokok.

### 3. Aspek Kesehatan

Kerugian yang ditimbulkan rokok sangat banyak bagi kesehatan, tetapi masih banyak orang yang tetap memilih untuk menikmatinya. Buktinya data orang merokok tiap tahun terus meningkat termasuk di dalamnya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, Al Qur’an Al Karim Wa Tarjamah Maa’anihi Ila Al Lughah Al Indunisiyah, Hal.428

Untuk Indonesia menduduki peringkat keempat jumlah perokok terbanyak sedunia dengan korban 57 ribu perokok meninggal setiap tahun dan sekitar 500 ribu menderita berbagai penyakit. Ribuan peneliti yang diadakan juga menyatakan bahwa merokok dapat merusak kesehatan. Maka dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan dilarang menjatuhkan diri pada kebiasaan.<sup>13</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan belanjakanlah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S. Al-Baqarah : 195).

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan membelanjakan harta benda untuk keperluan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti rokok. Karena ujung-ujungnya hanya akan membuat penderitaan diri sendiri dan orang lain. Menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan sebagaimana lanjutan ayat di bawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An Nisa’:29).

<sup>12</sup> Tom Saptaatmaja, *Rokok Sebagai Second Relegion*, (Jawa Pos, 25 Februari 2005), di akses tanggal 11 November 2016.

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al Qur’an, Al Qur’an al karim wa tarjamah maa’anihi ila al lughah al indunisiyah, hal.47.

Oleh sebab itu mengkonsumsi rokok dalam konteks ayat di atas adalah menunjukkan suatu perbuatan yang sia-sia yang dapat menjerat pelakunya pada tindakan bunuh diri. Meskipun dampaknya tidak langsung.<sup>14</sup> Dalam asap rokok terdapat 4000 zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan, dan setidaknya 200 di antaranya dinyatakan sangat berbahaya bagi kesehatan dan mematikan. Racun utama pada rokok yaitu : tar, nikotin dan karbon monoksida.<sup>15</sup>

### C. Implementasi Qanun Larangan Merokok

Qanun kota Banda Aceh nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Walikota Banda Aceh, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penjelasan Walikota Banda Aceh terhadap Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 1 poin 5-6 dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya tau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau.

Pasal 2 Penetapan KTR berasaskan:

1. Manfaat
2. Perlindungan
3. Partisipasi masyarakat, dan

<sup>14</sup> Bambang Trim, *Merokok itu Konyol*, (Jakarta:Geneca Exact, 2006) hal. 16 .

<sup>15</sup> Bambang Trim, *Merokok itu Konyol...*, hal 122

4. Penghormatan terhadap hak manusia untuk hidup sehat.

Pasal 3 Qanun ini bertujuan:

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok
2. Menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat
3. Membudayakan hidup sehat
4. Menekan angka pertumbuhan perokok pemula, dan
5. Membatasi ruang bagi perokok, pemasaran dan pengiklanan.

Kawasan Tanpa Rokok Pasal 4 (1) KTR meliputi :

1. Perkantoran pemerintahan
2. Perkantoran swasta
3. Sarana pelayanan kesehatan
4. Sarana pendidikan formal dan informal
5. Arena permainan anak
6. Tempat ibadah
7. Tempat kerja yang tertutup
8. Sarana olah raga yang sifatnya tertutup
9. Tempat pengisian bahan bakar (SPBU)
10. Halte
11. Angkutan umum, dan
12. Tempat umum yang tertutup lainnya.<sup>16</sup>

Jadi kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.

#### **D. Peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh tentang larangan merokok**

Banda Aceh-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh, segera mensahkan Qanun/peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), di wilayah Ibu kota Provinsi Aceh. Perihal pengesahan qanun yang sempat tertunda selama tiga tahun, mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU).<sup>17</sup> Pemerintah bersama DPRK Banda Aceh menampung semua aspirasi yang

<sup>16</sup> Peraturan Qanun No.5 Tahun 2016, Bab II, Pasal 4, tentang Kawasan Tanpa Rokok. hal. 04.

<sup>17</sup> Draf Qanun KTR, yang digelar disebuah hotel di Banda Aceh, Kamis (19/11/2015).

disampaikan oleh peserta dalam acara itu, meski menuai pro dan kontra. Namun dari sejumlah pihak yang hadir, mereka mendukung dan menyetujui Qanun KTR disahkan pada akhir 2015. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Media Yulizar mengatakan, Rancangan Qanun (Raqaan) KTR terdiri dari sembilan bab dan delapan belas pasal. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Di dalam qanun, nantinya akan mengatur dua belas tempat tempat yang tidak diperbolehkan merokok, di antaranya perkantoran pemerintahan, perkantoran swasta, sarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan formal dan informal, arena permainan anak, tempat ibadah, tempat kerjayaang tertutup, sarana olahraga yang sifatnya tertutup, SPBU, halte, angkutan umum, tempat umum tertutup lainnya.

Perjalanan Raqaan KTR bermula dari Perwal nomor 47 tahun 2011 tentang KTR. “Jika dulu dalam Perwal hanya ditetapkan delapan titik KTR, alhamdulillah dalam Raqaan KTR sekarang ada 12 titik KTR yang diatur,” ujarnya. Ketua Badan Legislasi DPRK Banda Aceh, Syarifah Munirah menyatakan, qanun ini bukan melarang orang merokok, tapi membatasi tempat merokok untuk kemaslahatan bersama. Bagi pelanggar, kata dia, setiap perorangan dikenakan sanksi kurungan selama tiga hari atau denda Rp 200 ribu. Sedangkan penjual rokok di wilayah KTR didenda hingga Rp500 ribu. Selain itu, sanksi juga dikenakan bagi badan usaha periklanan rokok, jika dipasang di wilayah KTR. Itu denda kurungannya hingga 10 hari. Sementara itu salah seorang peserta RDPU,

Rasyidah dari Balai Inong Meuraxa, juga sangat menyepakati Qanun KTR itu diberlakukan. Namun menurutnya, bagi para perokok disediakan tempat khusus.



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>18</sup> Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.<sup>19</sup> Berdasarkan penjelasan di atas metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sehingga Dalam subbab metode penelitian ada 6 hal yang menjadi fokus pembahasan yaitu: (1). Fokus dan ruang lingkup penelitian, dan (2). Metode penelitian. (3). Objek dan Subjek Penelitian, (4). Teknik pengolahan data, (5). Teknik analisis data, (6). Prosedur Penelitian.

#### **A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian sehingga fokus penelitian menjadi semakin jelas, dan rumusan masalahnya dapat dibuat dengan jelas pula<sup>20</sup>. Ruang Lingkup penelitian bertujuan agar arah pembahasan dalam penelitian ini tidak akan mengalami penyimpangan sehingga terhindar dari pembahasan yang terlalu luas dan

---

<sup>18</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta. 2013), hal. 02.

<sup>19</sup> Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung : Alfabeta, 2013). hal. 153.

<sup>20</sup> Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 24-25.

mengarah pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini fokus pada larangan merokok di tempat umum, studi evaluasi penerapan qanun no.5 tahun 2016 tentang larangan merokok di kota Banda Aceh. dengan mengamati selama ini penerapan qanun terhadap larangan merokok ditempat umum tersebut.

## **B. Metode penelitian**

Dalam metode penelitian terdapat dua pembahasan yaitu 1) jenis penelitian, 2) strategi penelitian.

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya.<sup>21</sup>

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ujaran secara tulisan, gambar, angka, dan berbagai bentuk data lain yang bisa ditransposisikan sebagai teks. Data tersebut bisa bersumber dari hasil survey, observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>22</sup>

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik

---

<sup>21</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 92.

<sup>22</sup> Maryaeni, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2008), hal. 60.

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>23</sup>

Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria pembedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya kondisi sosial, kesehatan, politik, dan lain-lain.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta. 2010), hal.15.

<sup>24</sup> Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3S, 1989), hal. 4.

Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. mengenai jenis-jenis metode penelitian dapat diklarifikasikan berdasar tujuan dan tingkat kealamiah objek yang di teliti.<sup>25</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.<sup>26</sup> Penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

## 2. Strategi Penelitian

Deskriptif-kualitatif penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Metode kualitatif peneliti tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam, mulai dari observasi sampai dengan penyusunan laporan. Strategi penelitian merupakan satu cara untuk mengumpulkan data yang menjadi objek, subjek, variabel, serta masalah yang diteliti agar data terarah pada tujuan yang ingin dicapai.<sup>28</sup> Jenis penelitian terdiri dari penelitian kuantitatif dan

---

<sup>25</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, hal.5.

<sup>26</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : PT. Remaja, 2013), hal. 51.

<sup>27</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan...*,hal.18.

<sup>28</sup> Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan...*,hal. 66.

kualitatif.<sup>29</sup> Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka strategi penelitiannya adalah kasus tunggal agar dalam penelitian ini lebih mudah dalam mencari data yang sesuai dengan masalah, serta mengumpulkan datanya lebih mudah dalam mencari data sesuai dengan masalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif terdapat dua strategi penelitian, yaitu strategi penelitian kualitatif *interaktif* dan *non interaktif*. Penelitian kualitatif *interaktif* adalah studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang secara alamiah. Penelitian *non interaktif* (penelitian analisis), yaitu penelitian yang mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis serta mengadakan sintesis data untuk memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, dan peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung diamati. Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif interaktif. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu: merokok di tempat umum, studi evaluasi penerapan qanun no.5 tahun 2016 tentang larangan merokok di kota Banda Aceh, mencakup: (1) Tingkat kesadaran menyadari larangan qanun, (2) Latar belakang pembentukan qanun, (3) Hasil yang diperoleh selama ini?, (4) Penegasannya.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Pembatasan masalah dalam penelitian sangat penting untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penafsiran yang berbeda terhadap rumusan judul. Perlu pembatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, sekaligus masalah yang

---

<sup>29</sup> Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan...*, hal. 60.

akan diteliti menjadi jelas. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan batasan dan fokus masalah penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah petugas pelaksana qanun larangan merokok, kemudian larangan merokok di tempat umum, studi evaluasi penerapan qanun no.5 tahun 2016 tentang larangan merokok di kota Banda Aceh.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah petugas, merokok di tempat umum, studi evaluasi penerapan qanun no.5 tahun 2016 tentang larangan merokok di kota Banda Aceh. Penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu: (a) Pelaksanaan Qanun tentang larangan merokok di tempat umum, studi evaluasi penerapan qanun no.5 tahun 2016 tentang larangan merokok di kota Banda Aceh, (b) kendala pelaksanaan Qanun larangan merokok tersebut.

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>30</sup> Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen.<sup>31</sup> Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, bertanya.<sup>32</sup> Pada penelitian kualitatif, kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.

---

<sup>30</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 144.

<sup>31</sup> Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2006), hal. 57.

<sup>32</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007). hal.112.

Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Informasi dari Pemerintah Kota Banda Aceh. (2) Informasi dari petugas pelaksana qanun larangan merokok. (3) Informasi dari catatan laporan kegiatan terhadap penerapan qanun larangan merokok.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai masalah Qanun no.5 tahun 2016 tentang larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama.<sup>33</sup> Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Maryadi, *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010). hal. 14.

<sup>34</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, hal.62.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

#### 1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.<sup>35</sup> Adanya observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan larangan merokok di tempat umum, studi evaluasi penerapan qanun no.5 tahun 2016 tentang larangan merokok di kota Banda Aceh, dalam kegiatan kesehariannya melakukan rehabilitasi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

#### 2. Teknik Wawancara

Pengertian wawancara sebagai berikut: Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam dan jumlah respondennya

---

<sup>35</sup>Nawawi, Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006). hal.74.

sedikit/ kecil.<sup>36</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada petugas pemerintah kota Aceh, Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu data tentang pemerintah Kota Banda Aceh dalam penerapan Qanun. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.<sup>37</sup> Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>38</sup> Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan mengumpulkan dokumen-dokumen sumber terpercaya yang mengetahui tentang Pemerintah Kota Banda Aceh. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, hal.194.

<sup>37</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Penelitian*, (Malang : UMM Press, 2004), hal. 72.

<sup>38</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...*, hal.240.

<sup>39</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek...*, hal. 231.

Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang profil Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap qanun larangan merokok di tempat umum.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>40</sup>

Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

---

<sup>40</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal.280-281.

3. Penyajian data, rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.<sup>41</sup>

### G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian.<sup>42</sup>

Langkah-langkah prosedur penelitian meliputi tiga hal yaitu:

#### 1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan etika penelitian lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan penelitian pengumpulan data penyajian data reduksi data penarikan kesimpulan hingga menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahap ini peneliti diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan penelitian.<sup>43</sup>

#### 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti berusaha mempersiapkan diri untuk menggali dan mengumpulkan data-data untuk dibuat suatu analisis tentang larangan merokok di tempat umum, studi evaluasi penerapan qanun no.5 tahun 2016

<sup>41</sup> Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: UI Press. 1992), hal. 15-19.

<sup>43</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal.127-148.

tentang larangan merokok di kota Banda Aceh. Secara intensif setelah mengumpulkan data, selanjutnya data dikumpulkan dan disusun.<sup>44</sup>

### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun kedalam sebuah penelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan sementara sebelum menulis keputusan akhir.<sup>45</sup>

Demikian beberapa langkah penelitian yang harus dilakukan sebagai penunjang kelancaran dalam pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan prosedur tersebut.



---

<sup>44</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal.127-148.

<sup>45</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal.127-148.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis, Kota Banda Aceh berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas, yaitu Utara adalah Selat Malaka, Selatan adalah Kabupaten Aceh Besar, Barat adalah Samudera Hindia dan Timur adalah Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda Aceh berada di ujung Utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera.<sup>46</sup>

Tabel 4.1 Luas wilayah Kota Banda Aceh Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas	Persentase
1	Meuraxa	7,26	11,83
2	Jaya Baru	3,78	6,16
3	Banda Raya	4,79	7,81
4	Baiturrahman	4,54	7,40
5	Lueng Bata	5,34	8,70
6	Kuta Alam	10,05	16,38
7	Kuta Raja	5,21	8,49
8	Syiah Kuala	14,24	23,21
9	Ulee Kareng	6,15	10,02
	Jumlah	61,36	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2014

<sup>46</sup> BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015), hal. 3.

Kota Banda Aceh ketika dibentuk ada tahun 1956, masih menyanggah nama Kota Besar Kutaraja (Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota besar, dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara). Nama Kutaraja diproklamkan oleh Gubernur Hindia Belanda Van Swieten setelah sebelumnya bernama Banda Aceh. Nama itu ditabalkan pada 24 Januari 1874 setelah Belanda berhasil menduduki istana setelah jatuhnya kesultanan Aceh yang disahkan oleh Gubernur Jenderal Batavia dengan resmi yang bertanggal 16 Maret 1874. Baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini berganti menjadi Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah no. Des 52/1/43-43.<sup>47</sup>

Ketika terbentuk, Kota Banda Aceh baru terdiri atas dua kecamatan yakni kecamatan Kuta Alam dengan kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayah 11,08 km. Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, Kota Banda Aceh mengalami pemekaran sehingga luas wilayah menjadi 61,36 km yang dibagi kepada empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala.

Pada tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah kecamatan sehingga kembali berubah menjadi 9 kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2000 yakni Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan

---

<sup>47</sup> BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam....*, hal. 13.

Syiah Kuala. Sampai dengan Desember 2014, Kota Banda Aceh terdiri atas (9 Kecamatan, 17 kemukiman dan 90 Gampong (setingkat desa, sesuai dengan UU N0.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh). Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) ketika Banda Aceh terbentuk pada tahn 1956 sebanyak 15 orang. Jumlah ini terus mengalami perubahan. Hingga Desember 2014, jumlah anggota DPRK Kota Banda Aceh mencapai 30 orang dengan 4 komisi serta dua badan yakni badan anggaran dan badan musyawarah.

Tabel 4.2. Jarak Ibu Kota Kecamatan Dengan Ibu Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jarak
1	Meuraxa	Ule Lheue	5,0
2	Jaya Baru	Lampoh Daya	2,5
3	Banda Raya	Lamlagang	1,5
4	Baiturrahman	Neusu Jaya	0,6
5	Lueng Bata	Lueng Bata	3,5
6	Kuta Alam	Bandar Baru	1,5
7	Kuta Raja	Keudah	1,0
8	Syiah Kuala	Lamgugop	8,0
9	Ulee Kareng	Ulee Kareng	5,0

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2014.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial dilihat luas dari pembagian wilayah setiap gampong di Kota Banda Aceh menunjukkan akurasi yang sangat baik dan hingga saat ini masih belum ada perubahan yang signifikan.

## B. Hasil Penelitian

Pada sub bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara bersama beberapa informan terkait dengan: (1) Penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah kota Banda Aceh, dan (2) Kendala pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok di tempat umum. Berikut ini beberapa hasil wawancara terkait dengan penelitian tersebut:

1. Penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah kota Banda Aceh

Hasil wawancara bersama Bapak M Nurdin menyebutkan, “Qanun larangan merokok di Kota Banda Aceh, sudah dirancang sejak jauh-jauh hari, pertama Perwal (Peraturan Wali Kota), ini kami rancang pada tahun 2012, setelah ini diperkuat dengan beberapa peraturan maka disepakati pula Perwal tersebut menjadi Qanun No. 5 tahun 2016, tentang Kawasan Tanpa Rokok khusus kota Banda Aceh.”<sup>48</sup> Kemudian hal senada juga disebutkan oleh Bapak Iskandar dalam wawancaranya menyebutkan, “Qanun kawasan tanpa rokok ini dibuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, qanun ini dibuat bukan untuk melarang orang merokok, tetapi mengatur perokok agar tidak mengganggu kesehatan orang yang tidak merokok.”<sup>49</sup>

Bapak M Nurdin menyebutkan dalam wawancaranya, “Yaa. Untuk terlaksananya Qanun ini tentunya pemerintah kota Banda aceh sebagai kota pusat

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara bersama Bapak M Nurdin sebagai Asisten Administrasi umum tanggal 29 Maret 2017.

<sup>49</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Iskandar Asisten Perekonakomian dan pembangunan, tanggal 29 Maret 2017.

pendidikan tentu harus lebih inovatif dan aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap penerapan Qanun tersebut.”<sup>50</sup> Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Bachtiar, “Dalam pelaksanaannya pemerintah kota Banda Aceh harus tahu secara jelas, bahwa Banda Aceh merupakan pusat Ibu Kota Provinsi tentu banyak sekali pendatang baik itu dari selatan Aceh, Aceh Tengah dan Aceh sebelah Timur dan Utara, serta juga ada yang dari luar daerah bahkan dari luar negeri juga.”<sup>51</sup>

Hal ini tentu menjadi banyak pertimbangan sebelum Qanun no. 5 tahun 2016 tersebut terlaksana, tentu disebutkan bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang diberikan karena dengan adanya pertimbangan tentu pelan-pelan dapat terlaksana dengan baik.

Menurut wawancara bersama Bapak Muzakir menyebutkan, “Qanun Kawasan Tanpa Rokok merupakan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta peraturan terkait lainnya yang menjamin kawasan tanpa rokok, pemerintah kota Banda Aceh telah menggelar beberapa upaya penjangkaran publik guna untuk memberikan bukti sosialisasi selama ini.”<sup>52</sup>

Sejauh ini, dalam pelaksanaan peraturan Qanun no.5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut dilakukan dengan beberapa cara, sebagaimana hasil wawancara bersama informan berikut:

Bapak Arie Maula Kafka menyebutkan bahwa, “ untuk pelaksanaannya pemerintah kota Banda Aceh melakukan sosialisasi di tempat yang di anggap

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara bersama Bapak M Nurdin sebagai Asisten Administrasi umum tanggal 29 Maret 2017.

<sup>51</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Bachtiar Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, tanggal 01 April 2017.

<sup>52</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Muzakir Sebagai Subbagian Tata Pemerintahan, tanggal 04 April 2017.

penting dan banyak keramaian orang seperti: kampus, lokasi rekreasi, Masjid, dan warung kopi, kompleks perkantoran, dan berbagai tempat pendidikan lainnya.”<sup>53</sup>

Namun pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan melalui Dinas Kota Banda Aceh dengan mengutus Da’i perkotaan, dan pihak dinas yang ditugaskan khusus untuk mensosialisasi Qanun tersebut.

Bapak M Nurdin menyebutkan bahwa, “Kami sebagai pemerintah kota mendelegasikan beberapa Da’i perkotaan untuk membantu melakukan sosialisasi baik langsung maupun secara mimbar tentang larangan merokok ditempat yang dianggap dapat menimbulkan kondisi yang buruk, misalnya di Masjid, Rumah sakit dan Gedung pendidikan, baik sekolah pemerintahan, swasta hingga ke dayah pesantren.”<sup>54</sup> Hal serupa juga dinyatakan oleh Bapak Dody Haikal sebagai berikut, “Sosialisasi yang diperintahkan kepada Da’i yaitu hanya dengan cara memberikan ceramah, tentang latar belakang keuntungan rokok dan kerugian yang diperoleh dari penggunaan rokok dalam pandangan Agama Islam.”<sup>55</sup>

Ibu Cut Nur Mustaqimah selaku Keistimewaan Aceh yang di utus oleh Pemerintah juga menambahkan, “Beberapa efek yang ditimbulkan oleh pengguna rokok ditempat sembarangan akan mengakibatkan efek negatif dan bahkan dapat merugikan kalangan orang banyak, baik berupa ketidaknyamanan lingkungan hingga pada menimbulkan penyakit.”<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Arie Maula Kafka Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, tanggal 04 April 2017.

<sup>54</sup> Hasil wawancara bersama Bapak M Nurdin sebagai Asisten Administrasi umum tanggal 05 April 2017.

<sup>55</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Dody Haikal sebagai Subbagian Hubungan Masyarakat, tanggal 09 April 2017.

<sup>56</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Cut Nur Mustaqimah Sebagai Keistimewaan Aceh, tanggal 09 April 2017, di Banda Aceh.

Setelah sosialisasi penerapan Qanun no.5 tentang Kawasan Tanpa Rokok terlaksana tentu ada evaluasi bagaimana efektifitas qanun tersebut.

Bapak Arie Maula Kafka menyebutkan, “Secara umum pelaksanaan qanun tersebut belum efektif. Karena Banda Aceh merupakan pusat provinsi Aceh yang banyak pendatang dari berbagai daerah. Mereka kebanyakan belum mengetahui adanya qanun KTR (kawasan tanpa rokok) di kota Banda Aceh.”<sup>57</sup>

Ibu Cut Nur Mustaqimah menyatakan bahwa, “Sangat banyak perokok di Banda Aceh sehingga penerapan Qanun tersebut belum efektif karena perokok di kota Banda Aceh adalah pendatang dari luar Banda Aceh. Mereka tidak mengetahui adanya peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Banda Aceh, mereka merokok di tempat yang telah dilarang dalam qanun tersebut.”<sup>58</sup>

Informasi lainnya disebutkan oleh Bapak Akbar Mirza, “Saya sebagai warga kota Banda Aceh melihat masih banyak warga masyarakat Banda Aceh yang merokok di tempat yang telah dilarang, ini karena masih kurangnya kesadaran warga patuh terhadap Qanun tersebut. Maka oleh karena itu, pemerintah kota Banda Aceh belum memberlakukan sanksi bagi pelanggar.”<sup>59</sup>

Hal senada dilanjutkan oleh Bapak Bachtiar dalam wawancaranya disebutkan, “Jika diterapkan dan dipatuhi sanksi, Qanun ini bisa dijalankan dengan baik dan semua warga baik pendatang maupun warga asli Banda Aceh tentu akan patuh terhadap Qanun tersebut. Namun kita lihat sejak diterapkan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Arie Maula Kafka Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, tanggal 09 April 2017.

<sup>58</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Cut Nur Mustaqimah Sebagai Keistimewaan Aceh, tanggal 15 April 2017.

<sup>59</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Akbar Mirza Sebagai Pertahanan dan Penataan Wilayah, tanggal 15 April 2017.

Qanun tersebut kami belum memberlakukan sanksi yang tegas sesuai dengan qanun tersebut. Maka hasil dari pembuatan Qanun pun belum bisa dikatakan efektif.”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal terkait Penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah kota Banda Aceh yaitu sosialisasi larangan merokok baik dari segi pandangan agama maupun dari kesehatan.

2. Kendala pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok di tempat umum

Pada penelitian terkait penerapan Qanun no.5 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini tentunya ada beberapa hambatan yang dapat membuat pelaksanaan Qanun tersebut lambat.

Bapak Bachtiar menyebutkan bahwa, “Yang menjadi pelanggar terhadap Qanun itu kebanyakan bukan penduduk asli Banda Aceh, namun mereka yang datang dari luar dengan berbagai profesi, baik yang sifatnya harian, mingguan, bulanan dan tahunan, hal ini yang membuat kami sedikit sulit untuk mengontrol perputaran kondisi tersebut. Jadi sebagai contoh saat ditemukan merokok di Kawasan Tanpa Rokok mereka berdalih tidak mengetahui adanya larangan tersebut.”<sup>61</sup> Ibu Cut Nur Mustaqimah menambahkan, “Meskipun peraturan dan sanksi telah diputuskan namun kami terkendala karena bukan orang Banda Aceh

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Bachtiar Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, tanggal 15 April 2017.

<sup>61</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Bachtiar Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, tanggal 22 April 2017.

asli, kebanyakan mereka selalu menerangkan kepada kami tidak tahu adanya aturan tersebut.”<sup>62</sup>

Dari keterangan di atas tentu membuat sanksi yang merokok seharusnya Selama ini, Kawasan Tanpa Rokok diatur berdasarkan Peraturan Walikota. Dengan berlakunya Qanun ini, ada dasar hukum yang lebih kuat untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

Bapak Muzakir menyatakan sebagai berikut, “Bagaimana kami memberikan sanksi sementara tidak banyak yang komitmen dalam penerapan Qanun tersebut. Jika ingin berjalan sebagai mana yang diharapkan tentu harus komitmen, warga kota Banda Aceh yang tahu tentang sanksi Qanun, sementara bagi pendatang yang barupun maupun yang sudah lama harus diberikan himbuan, hal ini bertujuan untuk terlaksananya tujuan yang ingin dicapai yaitu kota Banda Aceh kota madani. Hal ini tentu akan menjadi lebih mudah jika nanti diberikan hukuman, harus diberikan kesemua pihak yang melanggar secara adil.”<sup>63</sup>

Untuk hambatan lainnya sehingga pelaksanaan Qanun tidak dapat berjalan dengan baik dalam melaksanakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam wawancara disebutkan.

Bapak Arie Maula Kafka menyebutkan, “Melarang perokok merokok di dalam rumah, saat pertemuan warga, di depan balita dan anak-anak, serta di depan perempuan. Ini yang sering sekali kita temukan sehari dan saya juga

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Cut Nur Mustaqimah Sebagai Keistimewaan Aceh, tanggal 22 April 2017.

<sup>63</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Muzakir Sebagai Subbagian Tata Pemerin tahan, tanggal 22 April 2017.

sering melihat hal ini ketika saya dirumah maupun diluar rumah, hal ini tentu susah untuk di atasi karena ini sudah masuk keranah privasi masyarakat umunya.”<sup>64</sup>

Bapak Arie Maula Kafka menambahkan, “Hambatan lainnya kebanyakan orang yang sering merokok kurang peduli akan aturan sehingga efek yang di timbulkan akibat dari pelanggaran merokok di Kawasan Tanpa Rokok, dan efek yang di akibatkan oleh pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR), salah satunya kotor akibat sisa abu dan puntung rokok dan asap rokok mengganggu kenyamanan orang yang di sekitarnya.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara di atas terdapat beberapa hal terkait kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok di tempat umum yaitu:

1. Tidak ada sanksi yang tegas,
2. Banyak pendatang dari luar daerah, dan
3. Kurang kepedulian.

### **C. Pembahasan**

Dari hasil penelitian di atas terkait penerapan Qanun larangan merokok di tempat umum oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan Qanun larangan merokok di tempat umum, maka peneliti dengan ini akan membahas terkait kedua hasil penelitian tersebut.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Arie Maula Kafka Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, tanggal 27 April 2017.

<sup>65</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Arie Maula Kafka Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, tanggal 27 April 2017.

1. Pembahasan tentang penerapan Qanun larangan merokok di tempat umum oleh Pemerintah Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti akan membahas beberapa hal terkait penerapan Qanun larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah kota Banda Aceh yaitu sosialisasi larangan merokok baik dari segi pandangan agama Islam maupun dari segi kesehatan yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi Merokok melalui Pandangan Agama Islam

Salah satu aktivitas yang sering dibicarakan setiap hari dalam kehidupan sosial masyarakat adalah merokok. Merokok di masyarakat sudah menjadi kebiasaan yang dianggap biasa, mungkin karena begitu banyaknya para perokok atau juga karena begitu banyaknya aktivitas merokok yang biasa kita jumpai disekitar kita, sehingga merokok menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Dari kalangan pengusaha sampai karyawan dan buruhnya, dari mulai pejabat sampai rakyat jelatanya, dari kalangan intelektual sampai kalangan orang awamnya, dan dari kalangan Tokoh agama sampai umatnya, mereka tidak lepas dari kebiasaan merokok. Menurut PP No. 81/1999 Pasal 1 Ayat (1), rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok merupakan zat adiktif yang dapat membuat para penikmatnya kecanduan.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan salah satu keluarga pasien di Rumah Sakit beliau mengatakan bahwa “sulit bagi saya untuk tidak merokok walau hanya sebentar karena kalau saya tidak merokok, kepala saya terasa pusing”<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara penulis mendapatkan titik temu mengapa merokok itu terjadi, ternyata ini disebabkan oleh perilaku seseorang yang membuat diri merasa tertarik dan penasaran ingin mencoba dan bahkan terasa keenakan terhadap apa yang dirasakannya.

Bapak Arie Maulana Kafka menyebutkan Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja ada lima faktor diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Pengaruh Orang Tua. Orang tua sangat berpengaruh sekali dalam pembinaan perilaku anak-anaknya. Remaja akan mudah terpengaruh untuk berperilaku merokok jika melihat orang tua mereka merokok. Remaja yang berasal dari keluarga kurang bahagia dimana orang tua tidak begitu memperhatikan anak-anaknya juga dapat memicu remaja untuk berperilaku merokok, dibanding anak-anak muda yang berasal dari keluarga yang bahagia.

Kedua, Pengaruh Teman. Semakin banyak remaja merokok maka semakin besar kemungkinan teman-temannya adalah perokok dengan alasan agar remaja tersebut dapat diterima di lingkungannya dan tidak dikatakan banci oleh sebagian anak muda lainnya.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Alaidin, keluarga dari pasien Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Kota Banda Aceh

Ketiga, Faktor Kepribadian. Perilaku merokok pada remaja berkaitan dengan adanya krisis aspek psikososial yang dialami pada masa perkembangannya, yaitu masa ketika mereka sedang mencari jati dirinya.

Keempat, Pengaruh Iklan. Remaja akan mudah terpengaruh untuk berperilaku merokok jika melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan gambaran bahwa perokok adalah lambang kejantanan atau glamour, ditambahkan lagi oleh Nainggolan bahwa papan-papan iklan serta rayuan suara nikmatnya rokok melalui siaran radio atau televisi sangat membujuk seseorang untuk merokok.<sup>67</sup>

Perlu di fahami bahwa empat pendapat di atas di kemukakan sebelum data ilmiah tentang bahaya merokok pada kesehatan tubuh manusia dan sekitarnya belum terungkap.

Dan berdasarkan uraian di atas peneliti merasa perlu adanya sosialisasi larangan merokok sebagaimana yang dijelaskan oleh pandangan dan pendapat tokoh agama Islam di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya perilaku merokok suatu perbuatan yang dilarang menurut ajaran Islam karena Tubuh manusia pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Mengonsumsi barang-barang yang bersifat mengganggu fungsi raga dan akal hukumnya haram misalnya alkohol, rokok, narkotika, dan lain sebagainya. Asap rokok yang dihisap juga berdampak negatif tidak saja pada diri sendiri melainkan juga orang-orang yang ada di sekitar perokok dikarenakan kandungan dalam

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Arie Maula Kafka Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, tanggal 27 April 2017.

rokok mengandung zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya (mudharat) bagi orang lain adalah hal yang terlarang menurut syariat. Walaupun menurut sebagian orang rokok ada manfaatnya akan tetapi lebih banyak mudharatnya.

b. Sosialisasi Merokok dari segi kesehatan.

Merokok adalah menghisap gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas. Rokok semakin meluas di berbagai tempat. Dibungkus rokok maupun disurat kabar, majalah, dan ditempat-tempat yang diberi tanda “dilarang merokok” sebagian orang ada yang masih terus merokok. Dengan demikian merokok merupakan salah satu masalah yang sulit di pecahkan, apalagi sudah menjadi masalah nasional, dan bahkan internasional. Status merokok anggota keluarga adalah ada tidaknya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang aktif merokok, dan telah merokok sekurang-kurangnya selama 1 tahun.

Kebiasaan merokok dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang berada disekitar setiap kali menghirup asap rokok yang sengaja maupun tidak sengaja, berarti juga menghisap lebih dari 4000 racun. Merokok mengganggu kesehatan, banyak penyakit telah terbukti menjadi akibat buruk merokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perokok dapat dikategori dalam dua hal yaitu perokok pasif dan perokok aktif. yaitu:

1) Perokok pasif

Perokok pasif adalah asap rokok yang di hirup oleh seseorang yang tidak merokok (passive smoker). Asap rokok merupakan polutan bagi manusia dan

lingkungan sekitar. Asap rokok lebih berbahaya terhadap perokok pasif daripada perokok aktif. Asap rokok kemungkinan besar bahaya terhadap mereka yang bukan perokok, terutama di tempat tertutup. Asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif dan terhirup oleh perokok pasif, lima kali lebih banyak mengandung karbon monoksida, empat kali lebih banyak mengandung tar dan nikotin.

## 2) Perokok aktif

Perokok aktif adalah orang yang merokok dan langsung menghisap rokok serta bisa mengakibatkan bahaya bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Menurut pendapat orang-orang yang perokok kebanyakan perokok aktif itu tidak bisa hidup tanpa rokok karena sudah terbiasa merokok dan apabila disuruh berhenti ada yang mau dan ada yang tidak mau, itu disebabkan karena kecanduan jadi kalau tidak merokok rasanya kurang enak dan itu semakin sulit untuk dihentikan mereka merokok.

- 1) mekanisme penyebab tidak diketahui, banyak logam dan bahan kimia lainnya terdapat dalam asap rokok dapat merusak protein lensa.
- 2) Pengaruh terhadap sistem Reproduksi, Merokok akan mengurangi terjadinya konsepsi, fertilitas pria maupun wanita. Pada wanita hamil yang merokok, anak yang dikandung akan mengalami penurunan berat badan, lahir prematur, bahkan kematian janin.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa merokok dari dapat mengganggu kesehatan tubuh seseorang, banyak efek negatif yang ditimbulkan akibat merokok. Dan merokok menghancurkan kesehatan seseorang dengan menghubungkan berbagai racun ke dalam tubuh perokok. Oleh karena itu

perlu adanya sikap yang tegas untuk melakukan penyadaran diri bahwa merokok bukan perilaku sehat dan menguntungkan melainkan berpenyakit yang merugikan.

2. Pembahasan tentang kendala pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok di tempat umum

Dari hasil penelitian di atas maka peneliti akan membahas beberapa hal terkait kendala pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok di tempat umum yaitu: Tidak ada sanksi yang tegas, banyak pendatang dari luar daerah (urbanisasi), dan Kurang kepedulian dari masyarakat, berikut pembahsannya:

- a. Tidak ada sanksi yang tegas

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, I. Umum, menjelaskan, bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan

berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilaksanakan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar yang ada pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok dan periklanan dan promosi rokok. Selain itu, perlu ditetapkan pula kawasan tanpa rokok pada tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.

Rokok juga mengganggu suplai oksigen pada permukaan kulit. Kulit menjadi kusam dan kering, sel-sel radang menjadi aktif. Peradangan pada kulit sering terjadi. Suplai oksigen terganggu, karena zat-zat berbahaya terbawa pada pembuluh darah di sekitar kepala. Rambut perokok terganggu tidak mendapatkan suplai yang baik hingga tampak kusam. Bagi perempuan perokok dapat mempersempit pembuluh darah di sekitar rahim pada jangka waktu tertentu. Akibatnya akan ada gangguan kehamilan. Suplai oksigen dan nutrisi pada janin akan berkurang, sehingga janin tidak sehat bahkan meninggal dalam kandungan. Bayi dapat lahir dengan berat badan rendah bahkan lahir prematur.

Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Menimbang :

- 1) Bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok
- 2) Dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur dalam Pasal 114 bahwa: Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Penjelasan Pasal 114 menegaskan: yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya. Peraturan pemerintah dalam Pasal 115, tentang kawasan tanpa rokok menyatakan antara lain: 1) fasilitas pelayanan kesehatan, 2) tempat proses belajar mengajar 3) tempat anak bermain, 4) tempat ibadah, 5) angkutan umum, 6) tempat kerja, dan 7) tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Dari penjelasan di atas masih menjadi momok masalah bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah merokok dikawasan yang bebas asap rokok. Padahal dari penjelasan wawancara di atas pemerintah telah memberikan kode wajib menetapkan peraturan kawasan tanpa rokok.

Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Penjelasan Pasal 115 ayat (1) menegaskan khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk

merokok. Ayat (2) Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik. Pelanggaran atas larangan di kawasan tanpa rokok terjadi apabila dengan sengaja merokok di kawasan tanpa rokok, seperti: fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Pelanggaran berupa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan. Pelanggaran undang-undang, wetschending, yaitu: perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang; misalnya, orang yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 201 ayat: (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: (a). pencabutan izin usaha, dan/atau (b). pencabutan status badan hukum. Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata,

melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi. Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan.

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan.

Norma hukum, norma yang timbul dari ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang tertulis diartikan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara dan kepada pelaku pelanggaran norma hukum ini akan dikenakan sanksi yuridis untuk norma hukum yang tidak tertulis lebih dikenal dengan norma adat, sedangkan pelaku pelanggaran norma adat bisa dikenakan sanksi yuridis adat, maupun sanksi moral.

Jadi berdasarkan pembahasan di atas maka pelanggaran atas larangan di kawasan tanpa rokok, terjadi apabila merokok pada tempat seperti: fasilitas

pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain; tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Kemudian pidana denda atas pelanggaran kawasan tanpa rokok dapat dikenakan bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok. Namun pada kenyataannya ini tetap menjadi kendala bagi pemerintah meskipun himbauan larangan dan sanksi yang diberikan bagi pelanggar sudah disosialisasikan namun pemerintah tetap saja perlu pertimbangan lain jika melaksanakan sanksi tersebut seperti banyaknya pendatang dari luar kota Banda Aceh dan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

b. Banyak pendatang dari luar daerah (urbanisasi)

Pengertian urbanisasi menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah, suatu proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengkotaan suatu wilayah. Proses pengkotaan ini dapat diartikan dalam dua pengertian. Pengertian pertama, adalah merupakan suatu perubahan secara esensial unsur fisik dan sosial-ekonomi-budaya wilayah karena percepatan kemajuan ekonomi. Contoh daerah yang berubah dari kabupaten mejadi kota madya karena adanya kegiatan industri dan penghasilan ekonomi yang mumpuni.

Jadi urbanisasi banyak penduduk yang pindah dari desa ke kota, karena adanya daya tarik dikota, misal kesempatan kerja, dan kemajuan informasi.

Pengertian urbanisasi ini pun berbeda-beda, sesuai dengan interpretasi setiap orang yang berbeda-beda. pengertian urbanisasi diartikan sebagai suatu proses perubahan masyarakat dan kawasan dalam suatu wilayah yang non-urban

menjadi urban. Secara spasial, hal ini dikatakan sebagai suatu proses diferensiasi dan spesialisasi pemanfaatan ruang dimana lokasi tertentu menerima bagian pemukim dan fasilitas yang tidak proporsional. Pengertian urbanisasi sebagai perpindahan dan pemusatan penduduk secara nyata yang memberi dampak dalam hubungannya dengan masyarakat baru yang dilatar belakangi oleh faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Urbanisasi jangan hanya dalam konteks demografi saja karena urbanisasi mengandung pengertian yang multi dimensional.

Urbanisasi yang disebutkan di atas mengarah pada jumlah penduduk yang semakin bertambah, dari berbagai daerah menuju kota banda Aceh dan ini akan meningkatkan segala ukuran pertumbuhan baik ekonomi, pendidikan hingga kesehatan, dalam penelitian ini urbanisasi penduduk yang dimaksud adalah adanya peningkatan kuota masyarakat dikota diakibatkan perpindahan dari desa. Sebagaimana disebutkan dalam pendapat bahwa Urbanisasi adalah pendekatan demografis berarti sebagai suatu proses peningkatan konsentrasi penduduk diperkotaan sehingga proporsi penduduk yang tinggal menjadi meningkat yang biasanya secara sederhana konsentrasi tersebut diukur dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan, kecepatan perubahan proporsi tersebut, dan perubahan jumlah pusat-pusat kota.

Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh tingginya arus urbanisasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama, semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan. Pertambahan penduduk kota yang begitu pesat, sudah sulit diikuti kemampuan daya dukung kotanya. Saat ini, lahan kosong di daerah perkotaan sangat jarang

ditemui. ruang untuk tempat tinggal, ruang untuk kelancaran lalu lintas kendaraan, dan tempat parkir sudah sangat minim. Bahkan, lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pun sudah tidak ada lagi. Lahan kosong yang terdapat di daerah perkotaan telah banyak dimanfaatkan oleh para urban sebagai lahan pemukiman, perdagangan, dan perindustrian yang legal maupun ilegal. Bangunan-bangunan yang didirikan untuk perdagangan maupun perindustrian umumnya dimiliki oleh warga pendatang. Selain itu, para urban yang tidak memiliki tempat tinggal biasanya menggunakan lahan kosong sebagai pemukiman liar mereka. hal ini menyebabkan semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan.

Kedua, menambah polusi di daerah perkotaan. Masyarakat yang melakukan urbanisasi baik dengan tujuan mencari pekerjaan maupun untuk memperoleh pendidikan, umumnya memiliki kendaraan. Pertambahan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang membanjiri kota yang terus menerus, menimbulkan berbagai polusi atau pencemaran seperti polusi udara dan kebisingan atau polusi suara bagi telinga manusia. Ekologi di daerah kota tidak lagi terdapat keseimbangan yang menjaga keharmonisan lingkungan perkotaan.

Ketiga, Pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi. Kepergian penduduk desa ke kota untuk mengadu nasib tidaklah menjadi masalah apabila masyarakat mempunyai keterampilan tertentu yang dibutuhkan di kota. Namun, kenyataannya banyak diantara mereka yang datang ke kota tanpa memiliki keterampilan kecuali bertani. Oleh karena itu, sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Mereka terpaksa bekerja sebagai buruh harian,

penjaga malam, pembantu rumah tangga, tukang becak, masalah pedagang kaki lima dan pekerjaan lain yang sejenis.

Keempat, Merusak tata kota. Pada negara berkembang, kota-kotanya tdiak siap dalam menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh populasinya. Apalagi para migran tersebut kebanyakan adalah kaum miskin yang tidak mampu untuk membangun atau membeli perumahan yang layak bagi mereka sendiri. Akibatnya timbul perkampungan kumuh dan liar di tanah-tanah pemerintah.

Masalah urbanisasi yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi. Lebih buruk lagi, hal ini tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Masalah ini akhirnya menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi berlebih. Adanya urbanisasi yang berlebih ini telah menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. Masalah yang terjadi kota antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, peningkatan urban crime dan masih banyak masalah lain.

Dari beberapa pengertian mengenai urbanisasi yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian urbanisasi adalah merupakan suatu proses perubahan dari desa ke kota yang meliputi wilayah/ daerah beserta masyarakat di dalamnya dan dipengaruhi oleh aspek- aspek fisik atau morfologi, sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi masyarakatnya. Sesuai dengan penelitian ini peneliti melihat kendala yang didapatkan adalah adanya penambahan penduduk atau disebut juga dengan pendatang dari berbagai daerah dengan

sengaja dan menetap di kota Banda Aceh baik sifatnya sementara maupun permanen, hal inilah yang membuat pemerintah kota Banda Aceh kesulitan dalam menerapkan Qanun no.5 tentang KTR tersebut terkendala, karena jika diberikan sanksi banyak yang beralih sebagian mereka pendatang yang tidak tahu tentang aturan tersebut.

c. Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Merokok juga dianggap sebagai hal yang biasa dan normal. Sebagian perokok mengaku mendapat rokok dari keluarga atau temannya dengan mudah tanpa perlu membeli. Sebanyak 70% mengatakan bahwa guru mereka merokok di sekolah bahkan ketika sedang mengajar. Walaupun 89% mengatakan ada peraturan larangan, tetapi pelanggaran tidak pernah ditindak. Tiga dari 4 pelajar memiliki teman-teman yang merokok dan mengatakan tidak keberatan dengan hal tersebut. Beberapa pendapat mengatakan merokok adalah menarik, memudahkan pergaulan, mudah konsentrasi dan membuat hidup lebih mudah. Alasan yang sama seperti citra yang disampaikan oleh industri tembakau melalui iklan rokok. Teknik pengiklanan menggunakan subliminal advertising yaitu mengekspos individu pada gambaran produk, nama dagang atau rangsangan produk dagang lainnya dimana individu tidak menyadari bahwa dirinya terekspos. Teknik ini antara lain ditandai dengan pemanfaatan unsur emosi yang kuat dan pembentukan hubungan yang irasional antara diri dengan produk yang diiklankan.

Bagi masyarakat Indonesia, rokok bukan merupakan sesuatu yang asing di telinga. Untuk beberapa orang, merokok merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang dengan sadar merokok

di depan orang yang tidak merokok. Dua hal yang saling bertolak belakang dan dua-duanya merupakan hak. Orang yang tidak merokok memiliki hak untuk menghirup udara bersih dan sehat. Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal 12 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyebutkan “Hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Dalam kerangka ini, negara pihak terikat kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Sumber lain yang turut menguatkan argumen tersebut adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. “Kalau merokok menjadi bagian dari melaksanakan HAM, mestinya perlu diingat bahwa ada hak orang lain disekitarnya yang jelas-jelas dilanggar seperti hak orang lain menghirup udara bersih, hak orang lain untuk hidup sehat dan hak keluarganya untuk tidak merawatnya saat si perokok sakit akibat merokoknya. Itu artinya bahwa merokok merupakan hak, namun sama sekali bukan termasuk Hak Asasi Manusia (HAM).

Karena ada hak yang lebih tinggi daripada hak merokok, yaitu hak seseorang untuk mendapatkan udara bersih dan hidup sehat. Itulah hak yang lebih tinggi levelnya dari hak seseorang untuk merokok. Jika merokok merupakan hak, namun tidak berlaku bagi anak-anak. Dari sisi psikologis, anak belum memiliki hak untuk memutuskan merokok atau tidak merokok. Hal ini karena faktor kedewasaan pada anak yang belum terbentuk, sehingga mereka harus dilindungi agar tidak mengambil keputusan yang justru memberi dampak buruk bagi dirinya.

Banyaknya angka perokok anak-anak atau pemula tersebut disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah faktor promosi yang dialkuaqn oleh pelaku ondustri rokok. Selama ini iklan promosi rokok begitu mendominasi seluruh media periklanan sehingga akan mudah untuk dilihat dan diakses oleh anak-anak. Dari sisi produsen, sasaran perokok pemula merupakan salah satu strategi pemasaran yang sering dilakukan. Mengingat perokok pemula merupakan sasaran strategis bagi mereka. Selain itu, faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab seorang anak merokok. Rokok tidak hanya merugikan bagi perokoknya saja, namun juga merugikan setiap orang yang menghirup asap rokok. World Health Organization (WHO) dalam Patriani (2013) menyebutkan terdapat tiga juta orang yang meninggal setiap tahunnya karena polusi udara.

Dan negara berkembang memiliki kecenderungan lebih tinggi terhadap jumlah kematian penduduk akibat rokok. salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi dampak buruk rokok bagi kesehatan adalah dengan mengatur perilaku para perokok. Mengatur bukan berarti melarang. Hanya menempatkan perokok di tempat yang terpisah dari non perokok agar hak non perokok untuk mendapatkan udara yang bersih dapat terwujud. Untuk itu dibutuhkan satu peraturan yang memuat sanksi tegas bagi para pelanggar. Dengan demikian diharapkan pada level implementasi akan lebih efektif.

Dalam perjalanannya, isu mengenai rokok mengalami multitafsir, memuat banyak kepentingan politik, mengalami pasang surut, dan juga menuai pro kontra. Namun demikian, hal yang harus dipahami oleh semua pihak adalah bahwa dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut tidak melarang orang

merokok. Perda tersebut hanya mengatur dan menata kawasan mana saja yang tidak boleh terpapar asap rokok. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat non perokok dan terutama kelompok rentan.

Maka oleh karena itu bagaimanapun akhirnya, perjalanan inisiasi isu perlindungan masyarakat terhadap asap rokok hingga menjadi sebuah agenda kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Ketika sebuah masalah publik bertahan sekian lama dan belum ada solusi nyata, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya menjadi sebuah kebijakan yang biasa disebut dengan sanksi.

Tapi pada kenyataannya ini juga belum bisa diberikan karena sejauh ini masyarakat kurang sadar akan pentingnya peraturan Qanun no.5 tahun 2016 tentang KTR kota banda Aceh terserbut. Meskipun sosialisasi melalui Keagamaan dan Kesehatan sudah dilakukan tapi sejauh ini masih belum mendapat hasil yang maksimal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya maka peneliti akan menyimpulkan beberapa hal terkait dengan hasil penelitian ini yaitu: tentang penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah kota Banda Aceh dan Pembahasan tentang kendala pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok di tempat umum.

1. Kesimpulan penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut:

Pertama, Sosialisasi larangan merokok sebagaimana yang dijelaskan oleh pandangan dan pendapat tokoh agama Islam di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya perilaku merokok suatu perbuatan yang dilarang menurut ajaran Islam karena Tubuh manusia pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Mengonsumsi barang-barang yang bersifat mengganggu fungsi raga dan akal hukumnya haram misalnya alkohol, rokok, narkotika, dan lain sebagainya. Asap rokok yang dihisap juga berdampak negatif tidak saja pada diri sendiri melainkan juga orang-orang yang ada di sekitar perokok dikarenakan kandungan dalam rokok mengandung zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya (mudharat) bagi orang lain adalah hal yang terlarang menurut syariat. Walaupun menurut sebagian orang rokok ada manfaatnya akan tetapi lebih banyak mudharatnya.

Kedua, Merokok dari dapat mengganggu kesehatan tubuh seseorang, banyak efek negatif yang ditimbulkan akibat merokok. Dan merokok

menghancurkan kesehatan seseorang dengan menghubungkan berbagai racun kedalam tubuh perokok. Oleh karena itu perlu adanya sikap yang tegas untuk melakukan penyadaran diri bahwa merokok bukan perilaku sehat dan menguntungkan melainkan berpenyakit yang merugikan.

2. Kesimpulan tentang kendala pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok di tempat umum adalah sebagai berikut:

Pertama, pelanggaran atas larangan di kawasan tanpa rokok, terjadi apabila merokok pada tempat seperti: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain; tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Kemudian pidana denda atas pelanggaran kawasan tanpa rokok dapat dikenakan bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok. Namun pada kenyataannya ini tetap menjadi kendala bagi pemerintah meskipun himbuan larangan dan sanksi yang diberikan bagi pelanggar sudah disosialisasikan namun pemerintah tetap saja perlu pertimbangan lain jika melaksanakan sanksi tersebut seperti banyaknya pendatang dari luar kota Banda Aceh dan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Kedua, urbanisasi yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian urbanisasi adalah merupakan suatu proses perubahan dari desa ke kota yang meliputi wilayah/ daerah beserta masyarakat di dalamnya dan dipengaruhi oleh aspek- aspek fisik atau morfologi, sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi masyarakatnya. Sesuai dengan penelitian ini peneliti melihat kendala yang didapatkan adalah adanya penambahan penduduk atau disebut juga dengan

pendatang dari berbagai daerah dengan sengaja dan menetap di kota Banda Aceh baik sifatnya sementara maupun permanen, hal inilah yang membuat pemerintah kota Banda Aceh kesulitan dalam menerapkan Qanun no.5 tentang KTR tersebut terkendala, karena jika diberikan sanksi banyak yang berdalih sebagian mereka pendatang yang tidak tahu tentang aturan tersebut.

Ketiga, perjalanan inisiasi isu perlindungan masyarakat terhadap asap rokok hingga menjadi sebuah agenda kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Ketika sebuah masalah publik bertahan sekian lama dan belum ada solusi nyata, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya menjadi sebuah kebijakan yang biasa disebut dengan sanksi. Tapi pada kenyataannya ini juga belum bisa diberikan karena sejauh ini masyarakat kurang sadar akan pentingnya peraturan Qanun no.5 tahun 2016 tentang KTR kota banda Aceh tersebut. Meskipun sosialisasi melalui Keagamaan dan Kesehatan sudah dilakukan tapi sejauh ini masih belum mendapat hasil yang maksimal.


## **B. Saran**

Dari berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti akan merekomendasikan beberapa saran dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Pemerintah memberlakukan perundangan tentang KTR memang diperlukan sebagai payung hukum terhadap upaya pengendalian perilaku merokok di masyarakat. Agar memberikan manfaat secara nyata, sebaiknya penetapan kebijakan tersebut diikuti dengan keteladanan dan pimpinan daerah, pejabat struktural, pendidik, pemuka agama, dan tokoh adat, di wilayah setempat untuk tidak merokok; kepatuhan seluruh

stakeholder dalam penerapan kebijakan KTR, khususnya stakeholder di sektor kesehatan, pendidikan dan pariwisata; penegakan hukum bagi pelanggaran kebijakan KTR dengan sanksi yang dapat menimbulkan jera; peluang dan dukungan terhadap aktifitas organisasi masyarakat dalam melakukan kegiatan pengendalian merokok; dan penyediaan fasilitas layanan berhenti merokok mudah diakses oleh perokok.

2. Bagi akademik dapat menjadikan penelitian ini sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi kepada penelitian yang lebih lengkap selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Bambang Trim, *Merokok itu Konyol*, (Jakarta: Geneca Exact, 2006)
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung : Alfabeta, 2013)
- [Desi Fitriani](#), *Strategi dan Peran Humas Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Pencitraan Sebagai Kota Madani*, Skripsi Tidak diterbitkan. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014)
- Ekowati Rahajeng, *Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali*, Jurnal Peneliti Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Email: ekowatir@yahoo.com, 2015
- Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah & Pengelolaan Kelas Sebagai Lembaga Sekolah*, (Jakarta: PT Tema Baru, 1989)
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Penelitian*, (Malang : UMM Press, 2004)
- Heryani, R. *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Khusus Kesehatan*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2014)
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Maryaeni, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2008)
- Maryadi, *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010)
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. (Jakarta: UI Press. 1992)
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007)
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010)

M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, (Bandung: Nuansa,2004)

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati2004)

Nawawi,Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*.(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006)

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3S, 1989)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfa beta. 2013)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfa beta. 2013)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta. 2010)

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : PT. Remaja, 2013)

Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2006)

Walid bin rasyid as sa'idah, *Al Qawaid Asy Syar'iyah Fi Al Masail Ath Thibbiyah*, terj: Muhammad Masykur, *Fiqih Kedokteran*,(Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007)

## B. Lain-lain

BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015)

Draf Qanun KTR, yang digelar disebuah hotel di Banda Aceh, Kamis (19/11/2015). Diakses tanggal 15 Juli 2017.

<http://bahayamerokok.net/bahaya-merokok-bagi-pelajar.html>, diakses tanggal 11 November 2016.

[Http://syair79.com/2009/09/01/survei-kebiasaan-merokok-pada-siswa-sma-di-kota-kendari-tahun-2009/](http://syair79.com/2009/09/01/survei-kebiasaan-merokok-pada-siswa-sma-di-kota-kendari-tahun-2009/) di akses tanggal 11 november 2016.

Muhammad Joni, *Mitos Menolak RPP Rokok*, (Kompas, Sabtu, 3 April 2010), di akses tanggal 11 November 2016.

*Muttafaq Alaih*, Al Bukhori, no. 885 dan Muslim no. 563.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik..., Pdf diakses tanggal 15 Juli 2017

Tom Saptaatmaja, *Rokok Sebagai Second Relegion*, (Jawa Pos, 25 Februari 2005), di akses tanggal 11 November 2016



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **LINDA ROSITA**

Tempat/ Tanggal lahir : Atu Singkih, 12 Februari 1995  
 Jenis Kelamin : perempuan  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Rusip Antara, Aceh Tengah  
 Pekerjaan : Mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
 Alamat sekarang : JLN Tibang Melagu 1 no. 8. Banda Aceh

### Orang Tua/ Wali

Ayah : MUZAKAR  
 Pekerjaan : Tani  
 Ibu : ROSNA WATI  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Rusip Antara, , Aceh Tengah

### Pendidikan

: SD N.4. Atu Singkih, Rusip Antara. 2008  
 MTSs, Ulumul Quran Bebesen, Aceh Tengah, 2010  
 MAS Ulumul Quran Bebesen . Aceh Tengah, 2013

### Perguruan Tinggi

: UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 Manajemen Dakwah 2017-2018.



**PEDOMAN WAWANCARA DI KANTOR  
WALI KOTA BANDA ACEH**

**A. Identitas Responden**

Nama :  
Jabatan :  
Hari/Tanggal :

**B. Daftar Pertanyaan**


Penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh pemerintah kota Banda Aceh.


1. Bagaimana proses penyelesaian pelanggar Qanun no 5 tahun 2016?
2. Apa saja upaya pemerintah dalam menanggulangi pelanggar Qanun no 5 tahun 2016?
3. Seberapa efektif penerapan Qanun no 5 tahun 2016?
4. Sanksi apa saja yang akan dikenakan kepada pelanggar Qanun no 5 tahun 2016?
5. Seberapa paham masyarakat tentang Qanun no 5 tahun 2016?
6. Seberapa banyak sudah dilaksanakan pembuatan penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat?
7. Apa tujuan dasar di lahirkan Qanun no 5 tahun 2016?
8. Jika ada masyarakat yang tidak tidak/belum memahami tentang Qanun no tahun 2016?

Kendala pemerintah kota Banda Aceh dalam menerapkan qanun larangan merokok di tempat umum.

1. Apa saja hambatan pemerintah kota dalam menanggulangi merokok di tempat umum?
2. Kenapa penduduk pendatang yang banyak melakukan pelanggaran terhadap Qanun no.5 tahun 2016 tersebut?

3. Kenapa tidak ada pemberitahuan yang tegas terhadap pelanggar yang berstatus pendatang?
4. Bagaimana konsistensi masyarakat dalam menanggapi penerapan terhadap Qanun no.5 tahun 2016 tersebut?
5. Apakah Qanun no.5 tahun 2016 tersebut hanya merokok ditempat umum itu saja yang perlu dilarang, bagaimana dilingkungan keluarga?
6. Bagaimana kesadaran masyarakat kota Banda Aceh dalam memahami terhadap Qanun no.5 tahun 2016?
7. Untuk apa tujuan terhadap Qanun no.5 tahun 2016 jika masih terdapat beberapa kendala?
8. Kenapa terhadap Qanun no.5 tahun 2016 tersebut tidak diberlakukan secara tegas, baik pada penduduk asli kota banda Aceh maupun pendatang?





Keterangan :

Garis Konando  
Garis Pembinaan

PT. WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

HASANUDDIN



**WALIKOTA BANDA ACEH  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA  
dan  
WALIKOTA BANDA ACEH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.

8. Tempat ...

8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
9. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, meunasah, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
10. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
11. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
14. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Kota yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

## **Pasal 2**

Penetapan KTR berasaskan:

- a. manfaat;
- b. perlindungan;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. penghormatan terhadap hak manusia untuk hidup sehat.

## **Pasal 3**

Qanun ini bertujuan:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. membudayakan hidup sehat;
- d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- e. membatasi ruang bagi perokok, pemasaran dan pengiklanan.

**BAB II  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**Pasal 4**

- (1) KTR meliputi :
- a. perkantoran pemerintahan;
  - b. perkantoran swasta;
  - c. sarana pelayanan kesehatan;
  - d. sarana pendidikan formal dan informal;
  - e. arena permainan anak;
  - f. tempat ibadah;
  - g. tempat kerja yang tertutup;
  - h. sarana olah raga yang sifatnya tertutup
  - i. tempat pengisian bahan bakar (SPBU);
  - j. halte;
  - k. angkutan umum; dan
  - l. tempat umum yang tertutup lainnya.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf i merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

**BAB III  
LARANGAN DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu  
Larangan**

**Pasal 5**

Setiap orang dilarang merokok di KTR.

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang dilarang menjual, mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di KTR.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada sarana olah raga dan tempat umum lainnya.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan izin dari Walikota.

**Pasal 7**

Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan, membuang dan/atau merusak tanda larangan merokok.

**Bagian Kedua  
Kewajiban**

**Pasal 8**

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkewajiban:
  - a. melakukan ...

- a. melakukan pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. melarang setiap orang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf l menyediakan ruang khusus merokok yang terbatas.
  - (3) Penyediaan ruang khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### **Pasal 9**

- (1) Anggota masyarakat dan kelompok masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
  - a. penyebarluasan informasi KTR;
  - b. pelibatan diri dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan KTR;
  - c. penyampaian informasi dampak merokok bagi masyarakat;
  - d. saling mengingatkan untuk tidak merokok di KTR;
  - e. penyampaian informasi kepada penanggungjawab KTR tentang adanya penyalahgunaan KTR; dan
  - f. penyampaian informasi kepada Pemerintah Kota tentang adanya penyalahgunaan KTR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Bagian Kesatu Pembinaan**

##### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan terhadap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR.
- (2) Pembinaan terhadap Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan :

a. bimbingan ...

- a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
  - b. kemudahan fasilitas pendukung untuk KTR; dan
  - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Setiap SKPD wajib melakukan pembinaan pada instansi atau KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Pimpinan SKPD atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pembinaan pada Instansinya atau KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. meminta tidak merokok bagi karyawannya selama berdinras; dan
  - b. bimbingan atau penyuluhan.

#### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan SKPD atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- (2) Teknis pengawasan dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 14**

- (1) Pimpinan SKPD Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan kenaikan pangkat;
  - d. non aktif dari jabatan; dan
  - e. sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan ...

- (2) Pimpinan SKPA dan Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat di Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan sanksi berupa dilaporkan ke atasan bagi Instansi Pemerintah Pusat.
- (3) Terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. pencabutan izin.

## **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 15**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun ini;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik ...

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

## **BAB VIII SANKSI PIDANA**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap badan usaha yang mempromosikan dan mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap badan usaha yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Januari 2016 M  
11 Rabiul Akhir 1437 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

ttd

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

**Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Januari 2016 M  
11 Rabiul Akhir 1437 H**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,**

ttd

**BAHAGIA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 5**

**NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (7/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap utama (main stream) yang mengandung 25% (dua puluh lima persen) kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok tersebut. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene yang terdapat dalam kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain yang dihirup oleh perokok pasif, seperti : bayi dalam kandung ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung bagi perokok pasif adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius.

Kesehatan merupakan hak azasi setiap orang. Hak azasi masyarakat yang bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko gangguan kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan

hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin yang dimaksud adalah baik izin usaha maupun izin yang bersifat insidental untuk even-even tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

bahwa dalam rangka mereduksi tingkat maka selain menentukan kawasan tanpa rokok juga disediakan ruang-ruang khusus bagi perokok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12

- Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 15


- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.



Pasal 18  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016  
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH

Pembina Tingkat I


NIP. 19630109 199310 1 001




Photo ketika selesai wawan cara bersama Bapak Arei Maula Kafka

Bagian ke istimewaan dan bersama bapak dan ibu kariyawan tetap

di ruang organisasi lantai dua di kantor walikota Banda Aceh







**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon ( 0651 ) 22888  
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 070 / 095**

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Ar-Raniry Nomor : 1051/Un.08/FDK.1/PP.00.9/03/2017 Tanggal 02 Maret 2017 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Linda Rosita

Alamat : Jl. Tibang Meulagu I No. 8 Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Larangan Merokok di Tempat Umum: Studi Evaluasi Penerapan Qanun No. 5 Tahun 20016 tentang Larangan Merokok di Kota Banda Aceh

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (Pengumpulan Data dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : Kantor Walikota Banda Aceh

Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Juhari (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada pejabat yang menerbitkan surat rekomendasi penelitian.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 07 Maret 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH



Drs. Tarmizi Yahya, MM

Pesbing Utama Muda / Nip.19620113 198607 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peninggal.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon ( 0651 ) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

Banda Aceh, 26 Juli 2017 M  
62 Zulkaidah 1438 H

Nomor : **070/440** Kepada  
Sifat : Biasa Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Perihal : Pemberitahuan telah selesainya di-  
Penelitian Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1051/Un.08/FDK.1/PP.00.9/03/2017 tanggal 02 Maret 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian, dan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesbang Pol Nomor : 070/370 tanggal 10 Juli 2017, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : Linda Rosita  
NIM : 431307334  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Universitas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Walikota Banda Aceh sebagaimana terlampir surat dari objek penelitian dengan judul penelitian "Merokok di Tempat Umum: Studi Evaluasi Penerapan Qanun No.5 Tahun 2016 Tentang Larangan Merokok di Kota Banda Aceh".

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

**Drs. Tarmizi Yahya, MM**

Pembina Utama Muda / Nip.19620113 198607 1 001



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon ( 0651 ) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolbna@ymail.com](mailto:kesbangpolbna@ymail.com)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 070 / 370**

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Ar-Raniry Nomor : 1051/Un.08/FDK.1/PP.00.9/03/2017 Tanggal 02 Maret 2017 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Linda Rosita

Alamat : Jl. Tibang Meulagu I No. 8 Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Larangan Merokok di Tempat Umum: Studi Evaluasi Penerapan Qanun No. 5 Tahun 20016 tentang Larangan Merokok di Kota Banda Aceh

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana penerapan qanun larangan merokok di tempat umum oleh Pemerintah Kota Banda Aceh (Pengumpulan Data dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : Kantor Walikota Banda Aceh

Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Perpanjangan

Penanggung Jawab : Juhari (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas UIN Ar-Raniry

Sponsor : -



Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada pejabat yang menerbitkan surat rekomendasi penelitian.

**Ditetapkan : Banda Aceh**  
**Pada Tanggal : 10 Juli 2017**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

**Drs. Tarmizi Yahya, MM**

**Pembina Utama Muda / Nip.19620113 198607 1 001**

**Tembusan :**

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertiinggal.